



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA SEMPURNA KECAMATAN SUBAH
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Sempurna Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEMPURNA KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMPAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Subah.
3. Desa adalah Desa Sempurna Kecamatan Subah.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Sempurna dengan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah, Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah dan Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sempurna Kecamatan Subah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah dan Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang; dan

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Sempurna Kecamatan Subah dengan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah, dimulai dari:
- a. Telah disepakati TK 61.01.10.2002-10.2009-10.2013-000 dengan koordinat $1^{\circ} 13' 45,686''$ LU dan $109^{\circ} 32' 12,912''$ BT menyusuri batas lahan kebun masyarakat berdasarkan penguasaan lahan menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-001 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 13,264''$ LU dan $109^{\circ} 32' 36,656''$ BT;
 - b. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-001 menyusuri jalan perkebunan sawit ke arah timur sejauh $\pm 0,66$ km dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas perkebunan sawit sampai ke jalan kebun, dilanjutkan dengan menyusuri sisi utara jalan ke arah timur menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-002 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 15,355''$ LU dan $109^{\circ} 33' 50,749''$ BT yang berada pada pertigaan jalan kebun dengan jalan poros menuju kampung tengah;
 - c. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-002 menyusuri jalan poros menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-003 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 24,200''$ LU dan $109^{\circ} 34' 21,312''$ BT yang merupakan titik awal kesepakatan antara Desa Sempurna Kecamatan Subah dengan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah titik ini berada di sisi selatan Jalan Poros $\pm 2,3$ km sebelum dermaga Sungai Sambas Besar;
 - d. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-003 menyusuri batas kepemilikan lahan masyarakat ke arah Tenggara sejauh $\pm 1,99$ km menuju titik TK 61.01.10.2002-10.2009-004 dengan koordinat $1^{\circ} 13' 44,857''$ LU dan $109^{\circ} 34' 57,469''$ BT yang berada sisi barat pertigaan jalan perkebunan kelapa sawit;
 - e. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-004 menyusuri sisi sebelah barat jalan perkebunan kelapa sawit ke arah selatan sejauh $\pm 2,68$ km menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-005 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 45,962''$ LU dan $109^{\circ} 34' 38,556''$ BT yang berada ujung jalan poros perkebunan kelapa sawit;
 - f. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-005 menyusuri jalan batas kapling sawit sampai pertigaan jalan poros kelapa sawit sejauh $\pm 0,61$ km kemudian menyusuri sisi barat jalan poros kelapa sawit ke arah selatan sejauh $\pm 0,62$ km menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-006 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 24,965''$ LU dan $109^{\circ} 34' 47,206''$ BT yang berada pada perempatan jalan poros dan blok perkebunan kelapa sawit;
 - g. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-006 menyusuri sisi barat jalan blok perkebunan kelapa sawit ke arah selatan sejauh $\pm 1,67$ km menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-61.07-000 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 44,895''$ LU dan $109^{\circ} 34' 49,396''$ BT yang berada sisi barat perempatan jalan blok perkebunan kelapa sawit, titik ini merupakan merupakan titik batas daerah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang; dan
 - h. Segmen dilanjutkan pada TK 61.01.10.2002-10.2009-61.07-001 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 25,055''$ LU dan $109^{\circ} 34' 9,079''$ BT menyusuri sisi utara jalan perkebunan kelapa sawit ke arah barat sejauh $\pm 0,81$ km sampai pertigaan *quarry* menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-10.2013-001 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 27,757''$ LU dan $109^{\circ} 33' 43,172''$ BT yang berada pertigaan jalan poros perkebunan kelapa sawit menuju *quarry* baru.
- (2) Batas Desa Sempurna Kecamatan Subah dengan Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dimulai dari TK 61.01.10.2002-10.2009-61.07-000 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 44,895''$ LU dan $109^{\circ} 34' 49,396''$ BT yang berada sisi barat perempatan jalan blok perkebunan kelapa sawit, menyusuri sisi utara ke arah barat jalan blok perkebunan sejauh $\pm 0,95$ km tiba di pertigaan jalan dilanjutkan menyusuri sisi timur jalan ke arah selatan sejauh $\pm 0,59$ km hingga tiba di perempatan jalan dilanjutkan menyusuri sisi utara jalan ke arah barat menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-61.07-001 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 25,055''$ LU dan $109^{\circ} 34' 9,079''$ BT yang berada pada perempatan jalan blok perkebunan sawit.

- (3) Batas Desa Sempurna Kecamatan Subah dengan Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah, dimulai dari:
- a. TK 61.01.10.2002-10.2009-10.2013-000 dengan koordinat $1^{\circ} 13' 45,686''$ LU dan $109^{\circ} 32' 12,912''$ BT, telah disepakati;
 - b. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-10.2013-000 ke arah Tenggara, menyusuri batas lahan kebun masyarakat berdasarkan penguasaan lahan menuju TK 61.01.10.2009-10.2013-001 dengan koordinat $1^{\circ} 13' 32,623''$ LU dan $109^{\circ} 32' 45,916''$ BT yang terletak di jalan blok kelompok tani berkah baru, telah disepakati;
 - c. Dari TK 61.01.10.2009-10.2013-001 menyusuri sisi utara jalan blok kelompok tani berkah baru ke arah timur sampai pertigaan Kembali menyusuri jalan blok kelompok tani berkah baru sampai menuju pertigaan jalan yang menuju SMP 3 Subah yang ditandai dengan TK 61.01.10.2009-10.2013-002 dengan koordinat $1^{\circ} 13' 11,937''$ LU dan $109^{\circ} 33' 6,820''$ BT yang terletak pada sisi timur jalan yang menuju SMP 3 Subah, telah disepakati;
 - d. Dari TK 61.01.10.2009-10.2013-002 menyusuri sisi timur jalan ke arah selatan sampai pertigaan SMP Negeri 3 Subah yang ditandai dengan TK 61.01.10.2009-10.2013-003 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 36,142''$ LU dan $109^{\circ} 33' 8,623''$ BT, telah disepakati;
 - e. Dari TK 61.01.10.2009-10.2013-003 menyusuri sisi timur jalan ke arah selatan sampai pertigaan sebelum masuk wilayah pemukiman sapak hulu trans yang ditandai dengan TK 61.01.10.2009-10.2013-004 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 11,335''$ LU dan $109^{\circ} 33' 9,714''$ BT, telah disepakati;
 - f. Dari TK 61.01.10.2009-10.2013-004 menyusuri sisi utara jalan ke arah timur sejauh ± 400 m sampai pertigaan sebelum masuk wilayah pemukiman sempurna yang ditandai dengan TK 61.01.10.2009-10.2013-005 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 11,016''$ LU dan $109^{\circ} 33' 23,939''$ BT, telah disepakati;
 - g. Dari TK 61.01.10.2009-10.2013-005 menyusuri perkebunan sawit ke arah selatan menuju TK 61.01.10.2009-10.2013-006 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 2,463''$ LU dan $109^{\circ} 33' 25,003''$ BT yang berada di sisi utara jalan blok, telah disepakati;
 - h. Dari TK 61.01.10.2009-10.2013-006 menyusuri sisi utara jalan blok ke arah timur menuju TK 61.01.10.2009-10.2013-007 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 57,398''$ LU dan $109^{\circ} 33' 46,909''$ BT yang berada di sisi timur perempatan jalan blok dan jalan poros menuju pemukiman sempurna, telah disepakati; dan
 - i. Dari TK 61.01.10.2009-10.2013-007 menyusuri sisi timur jalan poros ke arah selatan menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-10.2013-001 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 27,757''$ LU dan $109^{\circ} 33' 43,172''$ BT yang berada di sisi timur perempatan jalan blok dan jalan poros menuju pemukiman sempurna. Titik ini merupakan titik pertemuan Sapak Hulu Trans, Desa Sempurna, dan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah, telah disepakati.

Pasal 5

- (1) Batas Daerah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) akan disesuaikan kembali setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur batas Daerah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang terbit.
- (2) Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sempurna Kecamatan Subah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Sempurna Kecamatan Subah adalah $\pm 1.707,03$ Ha.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sempurna Kecamatan Subah berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peta Batas Desa Sempurna Kecamatan Subah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 6 September 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR


BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM





[Signature]
ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 51 TAHUN 2023
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEMPURNA
 KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 61.01.10.2009
DESA SEMPURNA
 KECAMATAN SUBAH
 KABUPATEN SAMBAS
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
 Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id
 © Copyright, 2023 All reserved.

Keterangan
 Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi
 Kantor Desa ————— Batas Daerah ————— Batas Dusun
 Pilar Batas Utama ————— Batas Desa
 Titik Kartometrik

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK
 GEOGRAFIS DAN UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
 BATAS DESA SEMPURNA KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.10.2002-10.2009-10.2013-000	109° 32' 12,912"	1° 13' 45,686"	337.215,25	135.925,72
TK 61.01.10.2002-10.2009-001	109° 32' 36,656"	1° 14' 13,264"	337.949,7	136.772,33
TK 61.01.10.2002-10.2009-002	109° 33' 50,749"	1° 14' 15,355"	340.240,14	136.835,3
TK 61.01.10.2002-10.2009-003	109° 34' 21,312"	1° 14' 24,200"	341.185,07	137.106,43
TK 61.01.10.2002-10.2009-004	109° 34' 57,469"	1° 13' 44,857"	342.302,12	135.897,52
TK 61.01.10.2002-10.2009-005	109° 34' 38,556"	1° 12' 45,962"	341.716,52	134.089,01
TK 61.01.10.2002-10.2009-006	109° 34' 47,206"	1° 12' 24,965"	341.983,56	133.444,02
TK 61.01.10.2002-10.2009-61.07-000	109° 34' 49,396"	1° 11' 44,895"	342.050,61	132.213,32
TK 61.01.10.2002-10.2009-61.07-001	109° 34' 9,079"	1° 11' 25,055"	340.804,01	131.604,62
TK 61.01.10.2002-10.2009-10.2013-001	109° 33' 43,172"	1° 11' 27,757"	340.003,18	131.688,04
TK 61.01.10.2009-10.2013-007	109° 33' 46,909"	1° 11' 57,398"	340.119,19	132.598,34
TK 61.01.10.2009-10.2013-006	109° 33' 25,003"	1° 12' 2,463"	339.442,1	132.754,25
TK 61.01.10.2009-10.2013-005	109° 33' 23,939"	1° 12' 11,016"	339.409,34	133.016,94
TK 61.01.10.2009-10.2013-004	109° 33' 9,714"	1° 12' 11,335"	338.969,59	133.026,98
TK 61.01.10.2009-10.2013-003	109° 33' 8,623"	1° 12' 36,142"	338.936,28	133.788,9
TK 61.01.10.2009-10.2013-002	109° 33' 6,820"	1° 13' 11,937"	338.881,13	134.888,27
TK 61.01.10.2009-10.2013-001	109° 32' 45,916"	1° 13' 32,623"	338.235,29	135.523,96

BUPATI SAMBAS,
 TTD
 SATONO

- Sumber Data
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
 - Peta REI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
 - Berita Acara Batas Daerah antara Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Bengkayang Nomor: 22/BAD/II/IV/2022 tanggal 12 April 2022.
 - Berita acara Kesepakatan Penetapan dan Pengasan Batas Desa antara Desa Sempurna Kecamatan Subah dengan Desa berdampingan tanggal 13 April 2022.

Riwayat Peta
 Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Subah. Penarikan garis dan deskripsi batas desa ini hasil kesepakatan berdasarkan berita acara Pelacakan Batas Desa secara Kartometrik dan berita acara Kesepakatan Penetapan dan Pengasan Batas Desa. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAKEPALA BAGIAN HUKUM
 ERWANTO S.H.
 NRP. 197805062005021004